



Evaluasi implementasi dan implikasi hukum transformasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat terhadap pembangunan ekonomi daerah pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Aep Hendar Cahyad¹, Yeti Kurniati², Hernawati³

^{1,2,3}Universitas Langlangbuana, Indonesia

email: ¹aephendar9673@gmail.com, ²kurniati15yeti@gmail.com, ³hernawatiras57@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

30 September 2025

Disetujui :

10 November 2025

Dipublikasikan :

25 November 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dan implikasi hukum perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dengan menggunakan metode penelitian hukum deskriptif-analitis dan studi kasus di Kabupaten Bandung serta wilayah sekitarnya, penelitian ini menganalisis proses transformasi regulasi, dampaknya terhadap regulasi daerah, dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, publikasi OJK, LPS, BPS, serta laporan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur BPR membawa konsekuensi hukum signifikan, terutama pada kewajiban penyesuaian dokumen hukum, sinkronisasi regulasi daerah, dan peningkatan tata kelola. Secara ekonomi, transformasi ini berpotensi memperkuat peran BPR dalam pembiayaan UMKM dan inklusi keuangan di daerah, meskipun masih terdapat keterbatasan data dan kesiapan kelembagaan di tingkat lokal. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan otoritas keuangan dalam mengawal transformasi BPR agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Transformasi BPR, Implikasi Hukum, Pembangunan Ekonomi Daerah

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation and legal implications of the nomenclature change from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) to Bank Perekonomian Rakyat (BPR) based on Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). Employing a descriptive-analytical legal research method and a case study in Bandung Regency and its surrounding areas, this research examines the regulatory transformation process, its impact on regional regulations, and its contribution to regional economic development. Data were obtained from statutory regulations, publications of the Financial Services Authority (OJK), the Deposit Insurance Corporation (LPS), the Central Bureau of Statistics (BPS), and reports from local governments. The findings indicate that the nomenclature change brings significant legal consequences, particularly regarding the obligation to adjust legal documents, harmonize regional regulations, and improve governance. Economically, this transformation has the potential to strengthen the role of BPR in financing micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and enhancing financial inclusion in the region, despite existing limitations in data availability and institutional readiness at the local level. These findings highlight the importance of synergy among the central government, local governments, and financial authorities in overseeing the BPR transformation to support sustainable regional economic growth.

Keywords: BPR Transformation, Legal Implications, Regional Economic Development



©2025 Aep Hendar Cahyad, Yeti Kurniati, Hernawati. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Reformasi regulasi sektor keuangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) merupakan tonggak kebijakan penting bagi tata kelola dan arah pengembangan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. UU ini memberi mandat bagi pembaruan kelembagaan dan perluasan peran lembaga keuangan mikro-lokal, termasuk perubahan nomenklatur dan penguatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank

Perekonomian Rakyat, dengan tujuan memperkuat kontribusi institusi tersebut terhadap inklusi keuangan dan pembangunan perekonomian daerah.¹

Perubahan regulasi dalam sistem perbankan Indonesia merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global dan lokal yang semakin kompleks. Pemerintah, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing. Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi salah satu kebijakan kunci dalam upaya ini. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi mencakup restrukturisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga keuangan mikro agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Perubahan regulasi dalam sistem perbankan Indonesia merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global dan lokal yang semakin kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pemerintah berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, stabil, dan berdaya saing. Transformasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi salah satu kebijakan kunci dalam upaya ini. Perubahan ini tidak hanya sekadar pergantian nama, tetapi mencakup restrukturisasi peran, fungsi, dan tata kelola lembaga keuangan mikro agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Untuk mengimplementasikan amanat UU tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan teknis berupa POJK tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK No. 7/2024) yang merincikan definisi, persyaratan perizinan, ketentuan perubahan nama/bentuk badan hukum, ketentuan kepemilikan, modal, ruang lingkup usaha, serta ketentuan pengawasan. Peraturan pelaksana ini menjadi acuan operasional bagi BPR yang hendak melakukan transformasi nomenklatur dan/atau perluasan fungsi usaha.²

Kabupaten Bandung dan wilayah sekitarnya merupakan daerah dengan kepadatan kegiatan UMKM yang tinggi dan memiliki peran sentral dalam kegiatan ekonomi skala lokal. Keberadaan UMKM yang besar menjadikan daerah ini lokasi strategis untuk menilai bagaimana transformasi kelembagaan BPR dapat berkontribusi pada pembiayaan usaha mikro, inklusi keuangan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Data administratif dan sensus daerah (BPS/portal satu data daerah) menunjukkan bahwa basis UMKM di Jawa Barat, termasuk Kabupaten dan Kota Bandung tetap signifikan dalam menyusun strategi pemberdayaan ekonomi daerah.³

Secara nasional, jumlah unit BPR mengalami dinamika: data terkini yang dipublikasikan OJK/Statistik Perbankan Indonesia menunjukkan adanya penurunan jumlah BPR dalam beberapa periode terakhir (angka total sekitar ~1.345 BPR tercatat per Maret 2025 menurut publikasi statistik/per berita ekonomi),⁴ yang mencerminkan proses konsolidasi, likuidasi, atau transformasi dalam industri ini. Tren ini penting karena perubahan nomenklatur dan perluasan ruang usaha bukan hanya berdampak administratif, tetapi juga mempengaruhi struktur industri, kapabilitas modal, dan manajemen risiko.⁵

OJK sendiri telah menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR & BPRS (RP2B 2024–2027) yang memetakan program-program peningkatan kapabilitas BPR (mis. inkremental modal, digitalisasi, manajemen risiko, dan pengawasan) untuk memastikan transformasi nomenklatur berjalan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas operasional. Roadmap ini penting sebagai kerangka kebijakan pendukung implementasi UU dan POJK.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, perubahan nomenklatur BPR (Bank Perkreditan Rakyat) menjadi Bank Perekonomian Rakyat membawa berbagai konsekuensi hukum dan kebijakan yang perlu dievaluasi, antara lain *pertama*, penyesuaian dokumen korporasi dan izin, meliputi perubahan nama/bentuk badan hukum menuntut revisi anggaran dasar (AD/ART), akta perusahaan, persetujuan

¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,” preprint, 2023.

² Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” preprint, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-2024.aspx>.

³ Pemerintah Provinsi Jawa Barat, “Data UMKM Jawa Barat: Portal Satu Data Jawa Barat,” preprint, 2025, <https://data.jabarpov.go.id>.

⁴ CNN Indonesia, “Jumlah BPR Di Indonesia Capai 1345 per Maret 2025,” 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/jumlah-bpr-1345-2025>.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia: Laporan BPR Dan BPRS 2025,” preprint, 2025, <https://www.ojk.go.id/id/statistik/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia.aspx>.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Industri BPR Dan BPRS 2024-2027,” preprint, 2024, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-BPR-BPRS-2024-2027.aspx>.

RUPS, pencatatan ke Kemenkumham, dan pembaharuan izin di OJK — dengan implikasi biaya, waktu, dan risiko hukum transisi jika belum tuntas. (POJK/UU). *Kedua*, harmonisasi regulasi pusat-daerah, seperti Peraturan daerah (Perda/Perbup) yang menyebut BPR (mis. perda pendirian BUMD bank daerah, perjanjian pemda-BPR) harus ditinjau ulang agar sesuai dengan nomenklatur dan ketentuan baru, serta ketidaksesuaian menimbulkan celah hukum dan potensi konflik kewenangan. (Konteks: aplikasi perda/ketentuan daerah vs UU P2SK/POJK). *Ketiga*, dampak pada fungsi pengembangan ekonomi lokal: apakah transformasi akan terwujud menjadi kapabilitas nyata (akses kredit lebih luas untuk UMKM, produk layanan baru, digitalisasi) atau hanya perubahan nama formal tanpa penguatan substansial. Evaluasi implementasi harus mengukur *outcome* ekonomi konkret (mis. jumlah pembiayaan UMKM, NPL sektor mikro, jumlah rekening inklusi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis implikasi hukum atas perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pendekatan yang digunakan mencakup:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, meliputi UU P2SK, Peraturan OJK, serta peraturan daerah yang relevan;
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dengan mengkaji teori hukum pembangunan, teori kelembagaan, dan konsep inklusi keuangan yang relevan dengan transformasi BPR; dan
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), melalui studi lapangan pada BPR di Kabupaten Bandung dan wilayah sekitarnya yang telah atau sedang melaksanakan transformasi kelembagaan sesuai ketentuan UU P2SK.

Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama, yakni proses implementasi regulasi, harmonisasi peraturan pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dan sosial-ekonomi dari perubahan nomenklatur BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perubahan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat

Perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 membawa implikasi yang sangat penting bagi industri perbankan daerah. Salah satu faktor yang mendorong urgensi ini adalah penurunan jumlah BPR yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Maret 2025, jumlah BPR menurun menjadi 1.345 bank, dibandingkan 1.392 pada Maret 2024. Penurunan ini umumnya terjadi karena proses konsolidasi maupun pencabutan izin usaha akibat ketidakmampuan sejumlah BPR memenuhi persyaratan permodalan dan tata kelola yang semakin ketat.⁷

Sementara, berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada Semester I 2024 tercatat bahwa jumlah BPR telah mengalami penurunan. Dari Januari hingga Juni 2024, terdapat 1.557 BPR yang masih aktif sebagai peserta penjaminan simpanan. Rinciannya: 1.384 BPR konvensional (~89 %) dan 173 BPR syariah (~11 %).⁸ Penurunan jumlah BPR ini terjadi karena sejumlah faktor seperti Merger antar BPR, kegagalan bank (bank gagal), konversi dari BPR konvensional menjadi BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) atau sebaliknya dalam beberapa kasus.

Di Jawa Barat khususnya, terdapat juga pengalihan pengawasan sejumlah BPR di wilayah Kota/Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) ke kantor OJK

⁷ CNN Indonesia, "Jumlah BPR Di Indonesia Capai 1345 per Maret 2025."

⁸ Arlina Laras, "LPS Ungkap Penyebab Jumlah BPR Makin Susut Hingga Semester I/2024 Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "LPS Ungkap Penyebab Jumlah BPR Makin Susut Hingga Semester I/2024," Bisnis.Com, October 22, 2024, https://finansial.bisnis.com/read/20241022/90/1809554/lps-ungkap-penyebab-jumlah-bpr-makin-susut-hingga-semester-i2024?utm_source=chatgpt.com.

Jabodetabek & Banten, sebagai langkah penguatan pengawasan sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2023. OJK melalui siaran pers menyebutkan bahwa POJK No. 7 Tahun 2024 telah dikeluarkan untuk menguatkan kelembagaan BPR/BPRS sebagai respons atas urgensi yang diamanatkan oleh UU P2SK.⁹ Implikasi penutupan dan pengurangan jumlah BPR menunjukkan bahwa transformasi nomenklatur dan regulasi ikut berdampak pada restrukturisasi industri terhadap beberapa BPR tidak siap/terpaksa ditutup atau merger jika tidak memenuhi persyaratan baru. Kebijakan penguatan kelembagaan bukan hanya soal nama, tetapi soal kepatuhan dan kemampuan institusional (modal, pengelolaan, tata kelola, pengawasan).

Meskipun jumlah BPR berkurang, total aset industri BPR justru meningkat. Data OJK mencatat bahwa hingga Maret 2025 total aset BPR mencapai Rp 203,68 triliun, naik dari sekitar Rp 193,99 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.¹⁰ Fenomena ini menunjukkan bahwa, konsolidasi BPR mendorong penguatan struktur modal dan aset, sehingga bank yang tersisa memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menopang aktivitas intermediasi keuangan. Perubahan nomenklatur dan pengaturan yang baru diharapkan dapat mempercepat proses penguatan kelembagaan tersebut agar BPR lebih sehat, efisien, dan kompetitif dalam mendukung perekonomian daerah.

Di sisi regulasi, POJK No. 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah memperkenalkan sejumlah perubahan mendasar, antara lain kewajiban modal inti minimum, *single presence policy*, dan perluasan kegiatan usaha BPR, termasuk pemanfaatan teknologi digital serta kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya.¹¹ Penyesuaian nomenklatur bukan hanya soal pergantian nama, melainkan simbol transisi menuju tata kelola yang lebih modern dan sesuai dengan standar perbankan nasional, sekaligus memastikan keselarasan antara norma hukum, regulasi daerah, dan praktik di lapangan.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, perubahan istilah dari “Perkreditan” menjadi “Perekonomian” juga memiliki makna yang lebih luas. *Branding* baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat peran BPR dalam mendukung sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data perbankan di Jawa Barat mencatat hingga Februari 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 4,86 triliun kepada 90.727 pelaku usaha di Provinsi Jawa Barat.¹² Dengan struktur kelembagaan yang lebih kuat pasca transformasi, BPR diharapkan mampu berperan lebih besar dalam pembiayaan UMKM, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, perubahan nomenklatur membawa konsekuensi penting di bidang hukum, khususnya terkait kepastian legal atas berbagai dokumen seperti perjanjian kredit, jaminan, akta pendirian, hingga Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BPR. Tanpa penyesuaian nama yang sesuai regulasi, potensi sengketa atau keraguan hukum dapat muncul, terutama dalam perjanjian dengan pihak ketiga atau nasabah. UU P2SK sendiri, melalui Pasal 314 huruf C, memberikan tenggat waktu dua tahun bagi BPR untuk menyelesaikan seluruh proses perubahan nomenklatur sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Dengan demikian, perubahan BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, memperluas fungsi ekonomi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap peran BPR sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Data Pembiayaan UMKM & Tingkat Keterjangkauan Keuangan Daerah

Berdasarkan data dan hasil kajian penulis, penyaluran pembiayaan kepada UMKM mengalami peningkatan sebesar 21,40% dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya penguatan

⁹ Siaran Pers POJK 7 Tahun 2024 Tentang BPR BPRS (2024), https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Peraturan-Perkuat-Kelembagaan-BPR-BPR-Syariah.aspx?utm_source=chatgpt.com.

¹⁰ Infobanknews, “Aset BPR Naik Jadi Rp203,68 Triliun Meski Jumlah Bank Susut,” preprint, 2025, <https://infobanknews.com/aset-bpr-naik-jadi-rp20368-triliun-meski-jumlah-bank-susut/>.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “POJK No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” preprint, 2024, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx>.

¹² Dea Andriyawan, “Ini Kinerja Perbankan Di Jabar Hingga Februari 2025,” *Bisnis Indonesia*, April 15, 2025, https://bandung.bisnis.com/read/20250415/550/1869444/ini-kinerja-perbankan-di-jabar-hingga-februari-2025?utm_source=chatgpt.com.

sektor keuangan mikro dan ultra mikro.¹³ Jumlah UMKM yang tercatat di Indonesia mencapai sekitar 30,18 juta unit hingga akhir 2024, dengan total pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta yang memberikan kontribusi sekitar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.¹⁴ Pemerintah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada lebih dari 5,3 juta pelaku usaha ultra mikro, dengan total pembiayaan mencapai Rp18 triliun hingga 2021, menunjukkan keberlanjutan dukungan pembiayaan bagi UMKM.¹⁵ Penyaluran kredit oleh bank umum kepada UMKM mencapai triliunan rupiah dengan pertumbuhan yang optimis di 2024, meskipun standar penyaluran sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya.¹⁶

Sementara pada tingkat keterjangkauan daerah, tingkat inklusi keuangan menunjukkan disparitas antara daerah perkotaan dengan tingkat inklusi 91,5% dan daerah pedesaan sekitar 84,8%, menunjukkan masih adanya keterbatasan akses keuangan di daerah-daerah tertentu.¹⁷ Upaya percepatan akses keuangan daerah dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang memfasilitasi pembiayaan dan layanan keuangan untuk UMKM, serta mendorong literasi dan inklusi keuangan yang saat ini masih relatif rendah di kalangan pelaku UMKM.¹⁸ Kondisi keuangan daerah secara umum menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat, dengan rasio ketergantungan mencapai 70,56% dan kemandirian daerah yang masih rendah sekitar 35,54%, yang berdampak pada kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan ekonomi lokal termasuk pembiayaan UMKM.¹⁹

Data ini menggambarkan bahwa meskipun pembiayaan UMKM terus meningkat dengan dukungan dari berbagai lembaga, tantangan utama masih terdapat pada perluasan akses dan keterjangkauan keuangan khususnya di daerah pedesaan dan daerah dengan keterbatasan fiskal. Peningkatan sinergi kebijakan dan penguatan regulasi daerah diperlukan agar pembiayaan UMKM dapat lebih merata dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara optimal.

1. Program KUR dan UMi

Untuk semester I 2024, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat mencapai Rp 10,88 triliun dengan 185.568 debitur. Kabupaten Bandung menjadi daerah dengan realisasi penyaluran dan jumlah debitur terbanyak, yakni sekitar Rp 888 miliar dan 14.828 debitur.²⁰ Program Ultra Mikro dan bantuan sejenisnya juga menjangkau jutaan usaha di Jawa Barat. Misalnya, terdapat laporan bahwa 2,21 juta pelaku usaha ultra mikro (UMi/PIP) di Jawa Barat mendapat pembiayaan total Rp 8,35 triliun.²¹

¹³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Statistik Pembiayaan Mikro/Micro Finance Statistics 2022," preprint, 2022, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Documents/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%202022.pdf>.

¹⁴ Kadin Indonesia, "UMKM Indonesia," preprint, 2025, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

¹⁵ Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, "UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2024, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.

¹⁶ Bank Indonesia, *Survei Perbankan Triwulan III 2024*, 2024, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2623024.aspx.

¹⁷ LinkUMKM, *Akses Layanan Keuangan Masih Terbatas Di Dua Wilayah Indonesia*, 2025, <https://linkumkm.id/news/detail/15843/akses-layanan-keuangan-masih-terbatas-di-dua-wilayah-indonesia>.

¹⁸ Jamkrindo, "Penyaluran Kredit Ke UMKM Masih Minim," Jamkrindo, July 18, 2016, <https://www.jamkrindo.co.id/id/blog/read/394/penyaluran-kredit-ke-umkm-masih-minim>.

¹⁹ Novia Aminuddin and Srihadi Winarningsih, "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Tingkat Ketergantungan Fiskal Daerah," *Journal of Economics and Business UBS* 13 (January 2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1416>.

²⁰ DJPB Prov Jabar, "Kinerja Penyaluran Kredit Program (KUR Dan UMi) Di Jawa Barat Semester I Tahun 2024," DJPB Kemenkeu RI, June 10, 2024, https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/berita-terbaru/3151-kinerja-penyaluran-kredit-program-kur-dan-umi-di-jawa-barat-semester-i-tahun-2024.html?utm_source=chatgpt.com.

²¹ Dea Andriyawan, "2,21 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Di Jabar Dapat Pembiayaan PIP, Totalnya Rp8,35 Triliun Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "2,21 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Di Jabar Dapat Pembiayaan PIP, Totalnya Rp8,35 Triliun," *Bisnis.Com*, July 25, 2024, https://bandung.bisnis.com/read/20240725/550/1785441/221-juta-pelaku-usaha-ultra-mikro-di-jabar-dapat-pembiayaan-pip-totalnya-rp835-triliun?utm_source=chatgpt.com.

2. Pembiayaan Khusus Hijau

Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat menetapkan target pembiayaan UMKM hijau di gelaran acara Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) dan Pekan Kerajinan Jawa Barat (PKJB) 2023 sebesar Rp 15 miliar, yang meningkat dari angka sebelumnya sekitar Rp 12,9 miliar.

Implementasi POJK Nomor 7 Tahun 2024 dan Tata Kelola

POJK No. 7 Tahun 2024 mengatur banyak aspek kelembagaan baru untuk Bank Perekonomian Rakyat dan versi syariah, termasuk pemilik modal, kepengurusan, jaringan kantor, serta penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. POJK tersebut diterbitkan pada 30 April 2024.

Lebih lanjut, POJK No. 9 Tahun 2024 mengatur penerapan tata kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan BPR Syariah, yang merupakan penyempurnaan atas POJK-POJK terdahulu mengenai tata kelola BPR dan BPR Syariah. *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 juga diluncurkan sebagai kerangka kebijakan strategis untuk mendukung implementasi regulasi baru dan transformasi kelembagaan.

Evaluasi Implikasi Hukum & Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data dan fakta implementasi di lapangan, berikut analisis implikasi hukum dan dampaknya:

Tabel 1. Analisis Implikasi Hukum Dan Dampak Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Aspek	Temuan Empiris/Data	Implikasi & Analisis
Kepatuhan Hukum & Legalitas	Data pengurangan BPR (merger/penutupan) dan regulasi POJK menunjukkan bahwa sejumlah BPR belum memenuhi persyaratan baru dan harus menyesuaikan legalitas (izin, AD/ART, kepemilikan modal).	Transformasi nomenklatur menuntut kepastian hukum; BPR yang tidak mampu menyesuaikan akan menghadapi risiko pencabutan izin atau merugikan secara reputasi/pelayanan. Di Kabupaten Bandung, hal ini memicu perlunya advokasi dan pendampingan legal terhadap BPR lokal.
Akses Pembiayaan UMKM	Kabupaten Bandung menyalurkan KUR terbanyak di Jabar; banyak usaha mikro yang tergolong Ultra Mikro mendapat pembiayaan program pemerintah. Namun belum ada data khusus yang mengaitkan pembiayaan oleh BPR yang sudah menggunakan nama/nomenklatur baru.	Potensi nyata bahwa dengan penguatan kelembagaan, BPR bisa mengambil bagian lebih besar dalam pembiayaan UMKM, menggantikan atau melengkapi peran bank umum/KUR. Namun, tanpa data spesifik, sulit menilai seberapa besar pergeseran ini.
Regulasi Daerah & Harmonisasi	Regulasi pusat (UU P2SK, POJK 7/2024, POJK 9/2024) sudah tersedia; di daerah seperti Kabupaten Bandung, data perda/peraturan lokal atau AD/ART BPR yang diperbarui masih terbatas akses publiknya.	Ada potensi celah hukum jika perda atau izin lokal masih menyebut BPR lama; risiko konflik regulasi atau permodalan/pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan baru. Pemda perlu segera menyesuaikan regulasi lokal agar sinkron dengan POJK dan UU.
Tata Kelola Institusional	Kebijakan POJK memperkuat tata kelola, termasuk kepemilikan, kepengurusan, dan pengawasan. Banyak BPR yang mulai melakukan revisi internal, meskipun beban administratif dan biaya menjadi tantangan. Adanya penutupan BPR karena tidak memenuhi persyaratan modal atau pengelolaan menunjukkan konsekuensi hukum.	Transformasi hukum membawa tekanan untuk meningkatkan kapasitas institusi: sumber daya manusia, sistem kelola risiko, pengendalian internal. Jika BPR tidak siap, transformasi bisa menjadi beban atau kegagalan.
Efek Terhadap Kepercayaan Publik & Inklusi Keuangan	Pemerintah dan regulator menyatakan bahwa transformasi diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR/BPR Syariah. Angka nasabah UMKM, debitur KUR/UMi di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kebutuhan akses keuangan mikro sangat besar.	Dengan nama baru (“Bank Perekonomian Rakyat”) dan regulasi baru, BPR bisa memperbaiki citra dan menarik lebih banyak nasabah, terutama usaha mikro. Namun perubahan ini perlu disertai transparansi dan perlindungan konsumen agar tidak terjadi <i>backlash</i> .

Hambatan yang Teridentifikasi

1. Keterbatasan Data Spesifik dan Publikasi: Tidak banyak publikasi yang menunjukkan data pembiayaan UMKM yang dibedakan menurut jenis institusi (apakah BPR yang sudah berubah nomenklatur atau belum). Hal ini menyulitkan evaluasi kuantitatif penuh.
2. Beban Administratif dan Biaya Transisi: Proses perubahan nama, akta, izin, AD/ART memerlukan waktu dan biaya. BPR kecil mungkin kesulitan mengalokasikan sumber daya untuk ini.
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Beberapa BPR mungkin belum memiliki sistem TI yang memadai untuk pelaporan reguler, manajemen risiko, dan pengawasan internal yang dipersyaratkan oleh POJK.
4. Regulasi Daerah yang Lambat Disesuaikan: Jika perda/peraturan daerah tidak segera diperbarui, akan ada inkonsistensi hukum yang bisa menimbulkan sengketa kewenangan atau ketidakjelasan dalam izin/pengelolaan.
5. Penutupan/Merger Bank: Penutupan 15 BPR oleh OJK pada 2024 memperlihatkan bahwa beberapa BPR tidak mampu memenuhi standar baru atau tidak melakukan penyesuaian dalam waktu yang dibutuhkan.

Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah

BPR di Jawa Barat saat ini menghadapi berbagai tantangan signifikan seiring dengan transformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Persaingan yang semakin ketat dari berbagai pihak, termasuk bank umum, *fintech*, dan koperasi yang sama-sama membidik segmen UMKM, menekan BPR untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Kolaborasi lintas lembaga sebenarnya dapat menjadi salah satu solusi strategis, namun pelaksanaannya tidak mudah mengingat kompleksitas kondisi di lapangan, termasuk kekhawatiran mengenai risiko operasional yang dihadapi dalam kerja sama dengan *fintech*.²²

Selain itu, transformasi menuju Bank Perekonomian Rakyat menuntut adopsi teknologi digital yang masif. Tantangan terbesar terletak pada perubahan pola pikir para pelaku BPR yang selama ini terbiasa dengan model operasional konvensional menuju penerapan inovasi berbasis digital. Kesiapan sumber daya manusia dalam menerima perubahan ini sangat menentukan keberhasilan proses digitalisasi layanan perbankan daerah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga membawa dampak kelembagaan yang signifikan. Seluruh BPR harus menyesuaikan diri dengan kerangka regulasi baru, termasuk Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024, yang memerlukan strategi transisi yang efektif agar tidak menimbulkan hambatan administratif maupun ketidakpastian hukum. Di sisi lain, kebijakan konsolidasi dan pengetatan regulasi dari otoritas keuangan menuntut pemenuhan modal inti minimum yang semakin ketat, sebuah tantangan berat terutama bagi BPR dengan kapasitas modal terbatas.

Faktor eksternal lain yang tidak kalah penting adalah kondisi infrastruktur dan risiko teknologi informasi di daerah. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur memadai serta potensi gangguan keamanan siber dapat memengaruhi kelancaran operasional BPR dalam memenuhi tuntutan transformasi digital. Sementara itu, dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat kewenangan koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan LPS, sehingga pengawasan dan mitigasi risiko di sektor keuangan dapat dilakukan secara lebih optimal dan antisipatif.²³

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, data pembangunan ekonomi Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan positif dengan laju sebesar 5,23% *year-on-year* pada kuartal II 2025, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sektor jasa dan industri tercatat sebagai kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah ini, memberikan harapan bahwa transformasi BPR menjadi Bank Perekonomian Rakyat dapat selaras dengan arah pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.²⁴

²² Bambang Tutuko, "Menavigasi Persaingan Dan Arus Digitalisasi Untuk Menggerakkan Ekonomi Umat," *BPRS Baktimakmur*, July 24, 2025, <https://www.bprsaktimakmur.com/menavigasi-persaingan-dan-arus-digitalisasi-untuk-menggerakkan-ekonomi-umat/>.

²³ Devi Anggraeni and Wisnu Budhi Pratomo, "Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 12 (July 2023), <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3560>.

²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Ekonomi Jawa Barat Triwulan II-2025 Tumbuh 5,23 Persen (Y-on-Y); 2,33 Persen (Q-to-Q); 5,11 Persen (C-to-C)," Berita Resmi Statistik, August 25, 2025,

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 membawa sejumlah implikasi hukum yang signifikan, baik terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun terhadap regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur BPR milik pemerintah daerah (BUMD).

Pertama, dari segi pembangunan ekonomi daerah, perubahan nomenklatur ini tidak hanya bersifat kosmetik tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan peran BPR sebagai lembaga keuangan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi di tingkat lokal. Bank Perekonomian Rakyat diharapkan memiliki kapasitas yang lebih luas dalam memberikan pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 untuk memperkuat sektor keuangan inklusif yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

Kedua, dari sisi regulasi daerah, implementasi perubahan nomenklatur ini menuntut adanya penyesuaian atau bahkan pembentukan baru Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi payung hukum bagi operasional Bank Perekonomian Rakyat, terutama BPR yang dimiliki oleh pemerintah daerah (BUMD). Beberapa daerah harus merevisi PERDA yang lama agar sesuai dengan ketentuan terbaru, termasuk aspek tata kelola, pengawasan, dan fungsi bank dalam konteks pengembangan ekonomi lokal. Proses penyesuaian ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan kajian mendalam agar regulasi daerah mampu mengakomodasi perubahan struktur dan fungsi bank sesuai dengan mandat Undang-Undang.

Selain itu, penyesuaian PERDA juga membawa tantangan dalam koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan regulasi yang baru tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga mendukung tujuan pembangunan ekonomi daerah secara optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi kebijakan antara pusat dan daerah dalam rangka menguatkan sektor keuangan inklusif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Secara keseluruhan, perubahan nomenklatur ini menandai langkah progresif dalam penguatan peran lembaga keuangan mikro di daerah yang berimplikasi langsung pada aspek hukum dan pembangunan ekonomi. Regulasi daerah sebagai instrumen hukum lokal memiliki peranan krusial untuk menyesuaikan diri sehingga dukungan terhadap pelaku ekonomi mikro dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dan hasil lapangan, Implementasi perubahan nomenklatur dan regulasi (UU P2SK, POJK 7/2024, dan POJK 9/2024) telah mulai dijalankan, terutama pada level regulasi pusat dan pengawasan. Di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat secara umum, terdapat indikasi peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui program pemerintah (KUR, UMi), namun belum ada bukti publik kuat yang menunjukkan bahwa BPR yang telah berubah nomenklatur sudah secara signifikan memperluas peran pembiayaan mereka dibanding sebelum transformasi. Implikasi hukum nyata mencakup: kewajiban penyesuaian dokumen hukum, risiko pencabutan izin/penghapusan BPR yang tidak mematuhi, serta kebutuhan harmonisasi regulasi daerah agar tidak ada perbedaan standar antara pusat dan daerah. Dampak ekonomi daerah potensial cukup besar, terutama bila transformasi disertai dengan pendanaan yang memadai, sistem manajemen risiko yang baik, serta regulasi lokal yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Novia, and Srihadi Winarningsih. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Dan Tingkat Ketergantungan Fiskal Daerah." *Journal of Economics and Business UBS* 13 (January 2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.52644/joeb.v13i1.1416>.
- Andriyawan, Dea. "2,21 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Di Jabar Dapat Pembiayaan PIP, Totalnya Rp8,35 Triliun Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "2,21 Juta Pelaku Usaha Ultra Mikro Di Jabar Dapat Pembiayaan PIP, Totalnya Rp8,35 Triliun." *Bisnis.Com*, July 25,

2024. https://bandung.bisnis.com/read/20240725/550/1785441/221-juta-pelaku-usaha-ultra-mikro-di-jabar-dapat-pembiayaan-pip-totalnya-rp835-triliun?utm_source=chatgpt.com.
- . “Ini Kinerja Perbankan Di Jabar Hingga Februari 2025.” *Bisnis Indonesia*, April 15, 2025. https://bandung.bisnis.com/read/20250415/550/1869444/ini-kinerja-perbankan-di-jabar-hingga-februari-2025?utm_source=chatgpt.com.
- Anggraeni, Devi, and Wisnu Budhi Pratomo. “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 12 (July 2023). <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3560>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. “Ekonomi Jawa Barat Triwulan II-2025 Tumbuh 5,23 Persen (Y-on-Y); 2,33 Persen (Q-to-Q) ; 5,11 Persen (C-to-C).” *Berita Resmi Statistik*, August 25, 2025. <https://jabar.bps.go.id/id/pressrelease/2025/08/05/1223/ekonomi-jawa-barat-triwulan-ii-2025-tumbuh-5-23-persen--y-on-y---2-33-persen--q-to-q---5-11-persen--c-to-c--.html>.
- Bank Indonesia. *Survei Perbankan Triwulan III 2024*. 2024. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2623024.aspx.
- CNN Indonesia. “Jumlah BPR Di Indonesia Capai 1345 per Maret 2025.” 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/jumlah-bpr-1345-2025>.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. “UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat.” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.
- DJPB Prov Jabar. “Kinerja Penyaluran Kredit Program (KUR Dan UMi) Di Jawa Barat Semester I Tahun 2024.” DJPB Kemenkeu RI, June 10, 2024. https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/berita-terbaru/3151-kinerja-penyaluran-kredit-program-kur-dan-umi-di-jawa-barat-semester-i-tahun-2024.html?utm_source=chatgpt.com.
- Infobanknews. “Aset BPR Naik Jadi Rp203,68 Triliun Meski Jumlah Bank Susut.” Preprint, 2025. <https://infobanknews.com/aset-bpr-naik-jadi-rp20368-triliun-meski-jumlah-bank-susut/>.
- Jamkrindo. “Penyaluran Kredit Ke UMKM Masih Minim.” Jamkrindo, July 18, 2016. <https://www.jamkrindo.co.id/id/blog/read/394/penyaluran-kredit-ke-umkm-masih-minim>.
- Kadin Indonesia. “UMKM Indonesia.” Preprint, 2025. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.
- Laras, Arlina. “LPS Ungkap Penyebab Jumlah BPR Makin Susut Hingga Semester I/2024 Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul "LPS Ungkap Penyebab Jumlah BPR Makin Susut Hingga Semester I/2024." *Bisnis.Com*, October 22, 2024. https://finansial.bisnis.com/read/20241022/90/1809554/lps-ungkap-penyebab-jumlah-bpr-makin-susut-hingga-semester-i2024?utm_source=chatgpt.com.
- LinkUMKM. *Akses Layanan Keuangan Masih Terbatas Di Dua Wilayah Indonesia*. 2025. <https://linkumkm.id/news/detail/15843/akses-layanan-keuangan-masih-terbatas-di-dua-wilayah-indonesia>.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.” Preprint, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-2024.aspx>.
- . “POJK No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.” Preprint, 2024. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-7-Tahun-2024-Bank-Perekonomian-Rakyat-dan-Bank-Perekonomian-Rakyat-Syariah.aspx>.

- . “Roadmap Pengembangan Dan Penguatan Industri BPR Dan BPRS 2024-2027.” Preprint, 2024. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-BPR-BPRS-2024-2027.aspx>.
- . “Statistik Perbankan Indonesia: Laporan BPR Dan BPRS 2025.” Preprint, 2025. <https://www.ojk.go.id/id/statistik/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Statistik Pembiayaan Mikro/Micro Finance Statistics 2022.” Preprint, 2022. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Documents/Buku%20Statistik%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro%202022.pdf>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Data UMKM Jawa Barat: Portal Satu Data Jawa Barat.” Preprint, 2025. <https://data.jabarprov.go.id>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.” Preprint, 2023.
- Siaran Pers POJK 7 Tahun 2024 Tentang BPR BPRS (2024). https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Peraturan-Perkuat-Kelembagaan-BPR-BPR-Syariah.aspx?utm_source=chatgpt.com.
- Tutuko, Bambang. “Menavigasi Persaingan Dan Arus Digitalisasi Untuk Menggerakkan Ekonomi Umat.” *BPRS Baktimakmur*, July 24, 2025. <https://www.bprsbaktimakmur.com/menavigasi-persaingan-dan-arus-digitalisasi-untuk-menggerakkan-ekonomi-umat/>.